

**PERAN KEPOLISIAN SURAKARTA DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN PADA ISTRI.**

KAJIAN ATAS KASUS NOMOR: BP / 88 / IX / 2024 / RESKRIM

Diana Arrofa Prayindria; Bambang Sukoco

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Surakarta dalam mengungkap tindak pidana Kekerasan keterlibatan Kepolisian Surakarta dalam mengidentifikasi kasus kematian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkait istri tertentu dan dampak hukum dan regulasi situasional KDRT terkait istri dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum Islam. Jumlah kasus KDRT terkait istri yang meningkat di Indonesia, serta dampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental korban dan kematian yang diakibatkan, menjadi dasar latar belakang studi ini. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dalam kerangka pendekatan kualitatif yang terdiri dari wawancara penegakan hukum dan kajian pustaka. Bukti menunjukkan spektrum keterlibatan yang luas oleh Kepolisian Surakarta yang dibantu oleh penegakan hukum dalam kasus kematian KDRT terkait istri, mulai dari penyelidikan, pengumpulan dan pembuktian, serta koordinasi kasus sistemik reflektif dengan hukum. Kepolisian Surakarta dihadapkan pada kasus kekerasan KDRT secara sistemik. Hukum daerah yang dikutip sendiri dan regulasi situasional KDRT serta hukum KDRT dan regulasi kekerasan situasional memberikan dasar hukum yang cukup untuk pengendalian dan pengaturan WCD. Peningkatan pengendalian KDRT dan hukum KDRT serta kepolisian Surakarta sangat diperlukan.

Kata kunci: *KDRT, kepolisian, kematian istri, penegakan hukum, Surakarta*

Abstract

This study aims to analyze the role of the Surakarta Police in uncovering criminal acts of domestic violence, particularly the involvement of the Surakarta Police in identifying cases of death caused by domestic violence against wives, as well as the legal implications and regulatory aspects of domestic violence against wives within the context of Law Number 23 of 2004 and Islamic law. The increasing number of domestic violence cases against wives in Indonesia, along with the severe physical and mental health impacts on victims and the resulting deaths, forms the background of this study. This research employs an empirical legal research method within a qualitative approach, consisting of law enforcement interviews and literature review. The findings show a broad spectrum of involvement by the Surakarta Police, supported by law enforcement mechanisms in handling death cases resulting from domestic violence against wives, ranging from investigation, evidence collection and verification, to systematic case coordination in accordance with the law. The Surakarta Police face domestic violence cases as a systemic issue. The applicable regional regulations and situational domestic violence regulations, along with domestic violence law and

regulations concerning situational violence, provide a sufficient legal basis for controlling and addressing domestic violence cases. Strengthening the control of domestic violence and the enforcement of domestic violence law by the Surakarta Police is highly necessary.

Keywords: *online gambling, law enforcement, police, cybercrime, Wonogiri*

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia mendasarkan hukum tersebut pada Pasal 1, Ayat 3, UUD 1945 Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa hukum mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam situasi ini, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia oleh negara untuk memastikan perlindungan hak hidup dan tidak adanya kekerasan menjadi suatu keharusan. Namun, dalam kenyataan sosial, terdapat banyak jenis pelanggaran terhadap hak ini, salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹

KDRT merupakan bentuk fenomena sosial yang cenderung kompleks dan tersembunyi, karena terjadi di ranah pribadi dan rumah tangga. Dampak KDRT dapat bersifat serius dan akan berpengaruh secara fisik dan psikologis terhadap korban, dan terkadang dapat mengakibatkan kematian korban. KDRT yang terjadi dan mengakibatkan kematian menunjukkan bahwa KDRT tidak lagi menjadi urusan hukum keluarga, dan harus ditangani oleh sistem peradilan pidana.²

Di Indonesia, regulasi KDRT tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kerangka hukum ini menjelaskan perlindungan terhadap korban KDRT, serta tindakan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.³ Namun, dalam kasus KDRT, diketahui bahwa pelaporan kasus masih rendah meskipun terdapat hambatan sosial dan budaya, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban.⁴ Oleh karena itu, banyak kasus KDRT tidak dapat mengeluarkan titik terang dan puncaknya dapat menyebabkan kematian bagi korban.⁵

1 Saharuddin, S. (2020). Studium Causa Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9 (3), 188–195.

2 SIMFONI-PPA. (2024). *Data kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2024*. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.

3 Alfian, E. (2020). Tugas dan fungsi kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12 (1), 27–37.

4 UN Women. (2021). *Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19*

5 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), & Komnas Perempuan. (2023). *Laporan tahunan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA.

Salah satu kasus KDRT yang menyebabkan kematian terjadi di Surakarta dengan Nomor BP/88/IX/2024/Reskrim, di mana seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.⁶ Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana peran aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana KDRT yang memiliki kompleksitas tinggi, baik dari segi pembuktian maupun faktor sosial yang melatarbelakanginya.⁷ Selain itu, kasus ini juga mencerminkan masih adanya tantangan dalam implementasi hukum terkait KDRT ditingkat praktis.⁸

Dari sudut pandang hukum, KDRT yang berakibat fatal dapat ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta hukum pidana umum dan hukum Islam.⁹ Dalam hukum Islam, menghilangkan nyawa seseorang termasuk perbuatan yang dilarang karena menghilangkan nyawa seseorang bertentangan dengan hukum dan menyalahi prinsip harganya nyawa.¹⁰ Oleh karena itu, analisis pada kasus KDRT penting ditinjau dari aspek hukum yang berlaku serta aspek agama yang terdapat dalam masyarakat.¹¹

Penelitian ini penting karena kekerasan dalam rumah tangga sedang meningkat. Di luar penderitaan fisik dan mental korban, kasus kekerasan dalam rumah tangga kadang-kadang menyebabkan kematian korban. Hukum tidak cukup untuk mengisi kekosongan yang dibuat oleh pelaksanaan hukum yang buruk oleh polisi, terutama terkait pengungkapan kasus, dan kekosongan dalam hukum mengenai pengungkapan.¹² Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran mengenali efektivitas peran kepolisian serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus KDRT yang menyebabkan kematian.¹³

6 Badruzaman, D. (2020). Keadilan dan kesetaraan gender untuk para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Tahkim*, 3 (1), 103–124.

7 Sari, A., & Putri, A. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Krtha Bhayangkara*, 14 (2), 236–245.

8 Siregar, D., & Elyani, E. (2023). Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bagi kejiwaan anak laki-laki dan perempuan. *Journal of Human and Education (JAE)*, 3 (2), 127–132.

9 Sibarani, S. (2016). Prospek penegakan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal HAM*, 7 (1), 1–9.

10 Suhatini, A. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Peranan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana KDRT di Kabupaten Sidenreng Rappa*. Parepare: Institut Ilmu Sosial dan Bisnis.

11 Gaggari, B. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/PID.SUS/2015)*. Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

12 Bawues, D. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 9 (3).

13 Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (5).

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas pengaturan hukum mengenali KDRT secara normatif, tetapi juga mengkaji secara empiris peran Kepolisian Surakarta dalam mengungkap kasus KDRT yang menyebabkan kematian pada istri berdasarkan studi kasus konkret Nomor BP/88/IX/2024/Reskrim.¹⁴ Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif hukum positif dengan hukum Islam, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam memahami fenomenal KDRT.¹⁵

Dalam kerangka ini, penelitian ini mengidentifikasi masalah-masalah berikut: (1) Apa spesifikasi hukum terkait kriminalitas kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian istri dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan dalam hukum Islam? (2) Kesulitan apa yang dihadapi Kepolisian Resor Surakarta dalam menindaklanjuti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian istri dengan Nomor BP/88/IX/2024/Reskrim? Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui ketentuan hukum yang berkaitan dengan kriminalitas kematian akibat kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. (2) Untuk menggambarkan hambatan yang dihadapi Polisi Resor Surakarta saat menuntut dan menyelidiki kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat kematian istri.

2. METODE

Penelitian ini mengambil pendekatan hukum empiris, dengan menggunakan metode kualitatif. Kerangka kerja ini akan berfokus pada fenomenal hukum yang muncul di masyarakat, melalui analisis fakta sosial, terutama mengenali kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri di Surakarta.¹⁶

Penelitian ini menggunakan kerangka studi deskriptif-analitik, dimana kerangka tersebut setidaknya akan memberikan deskripsi sistematis tentang masalah yang terlibat, dan analisis terhadap masalah tersebut dengan ketentuan hukum yang relevan. Penelitian ini akan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh dari aparat penegak hukum dalam bentuk polisi, terutama dari penyidik KDRT yang ditunjuk secara

14 Kusuma, M. (2019). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan KDRT. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 5 (1), 45–50.

15 Rivanie, S. S., et al. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6 (2), 176–188.

16 Asikin, A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

ilahi; dan data sekunder akan diperoleh melalui studi pustaka mengenali peraturan perundang-undangan yang relevan, buku dan jurnal, dan/atau literatur ilmiah.¹⁷

Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi. Wawancara akan dilakukan terhadap subjek yang menjadi fokus penelitian; observasi akan dilakukan terhadap proses penanganan kasus; dan studi hukum akan digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dengan kerangka hukum.

Data akan dianalisis melalui analisis kualitatif dalam model interaktif, yang meliputi tahap pengurangan data, penyajian data, dan perumusan data. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang kewajiban polisi saat menangani kasus yang melibatkan KDRT yang berujung pada kematian istri.¹⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana KDRT yang Menyebabkan Kematian

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), persyaratan persetujuan yang jelas dalam pengolahan data pribadi merupakan unsur penting dari kerangka perlindungan data di Indonesia.¹⁹ Dalam konteks fintech lending, consent eksplisit menjadi dasar legitimasi hukum bagi penyelenggara dalam mengakses, memproses, dan menyebarkan data pribadi pengguna, termasuk data pihak ketiga seperti kontak darurat.²⁰ Hal ini penting karena hubungan hukum dalam fintech tidak hanya melibatkan debitur dan penyelenggara, tetapi juga dapat berdampak pada pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian.²¹

Pasal 16 UU PDP secara tegas mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah dari subjek data. Persetujuan tersebut harus diberikan secara bebas, spesifik, terinformasi, dan eksplisit.²² Dalam praktik fintech lending, ketentuan ini seharusnya mengharuskan adanya mekanisme persetujuan yang

17 Soekanto, S. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

18 B.M, A. H. (2016). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

20 Rosita, R. I., Zainuri, M., & Nurwahid, A. (2025). Tinjauan UU No. 23 Tahun 2004 terhadap penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk KDRT. *Teraju*, 7 (1), 1–14.

21 Siagian, S., Kenedi, J., & Yarmunida, M. (2024). Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT perspektif fiqh siyasah dusturiyah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2 (1), 73–96.

22 Dewi, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14 (2), 121–134.

jelas dan terpisah, khususnya ketika data pihak ketiga akan digunakan untuk tujuan penagihan.²³ Namun demikian, dalam praktiknya, banyak penyelenggara fintech yang masih menggunakan sistem persetujuan umum (blanket consent) melalui syarat dan ketentuan yang panjang dan sulit dipahami oleh pengguna.²⁴

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 (POJK No. 40/2024), khususnya Pasal 12, penyelenggara fintech ending diperbolehkan untuk mengakses data tertentu dalam rangka operasional layanan, termasuk untuk penagihan.²⁵ Namun, ketentuan ini tidak secara tegas mengatur batasan mengenali consent eksplisit terhadap data pihak ketiga. Hal ini menimbulkan konflik normatif antara UU PDP dan POJK, di mana UU PDP mengedepankan prinsip perlindungan data yang ketat, sementara POJK masih memberikan ruang yang relatif longgar bagi penyelenggara.²⁶

Konflik normatif ini menciptakan celah hukum (legal gap) yang berpotensi disalahgunakan oleh penyelenggara fintech lending.²⁷ Dalam praktiknya, penyelenggara seringkali mengakses daftar kontak pengguna tanpa memastikan bahwa pihak ketiga tersebut telah memberikan persetujuan secara eksplisit.²⁸ Akibatnya, pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan penyelenggara justru menjadi korban penyebaran data dan gangguan komunikasi.²⁹

Menurut teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, situasi ini menunjukkan ketidakmampuan hukum untuk memberikan perlindungan yang efisien kepada pihak yang lebih lemah.³⁰ Dalam hal ini, pihak ketiga sebagai subjek data berada dalam posisi yang rentan karena tidak memiliki kontrol terhadap data mereka yang diproses oleh

23 Irawan, A. (2019). Batasan penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*, 7 (2), 100–109.

24 Khaira, U. A., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). Penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari UU No.

23 Tahun 2004. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5 (1), 59–67.

25 Mentari, R. (2024). Mewujudkan keadilan: Perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*, 4 (1), 32–45.

26 Ginting, A. G., Simatupang, V. U., & Batubara, S. A. (2019). Restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Rectum*, 1 (2), 180–187.

27 Basri, M. H. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Lumajang Jawa Timur. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5 (3), 85–94..

28 Cahyani, A. I., Monita, Y., & Siregar, E. (2020). Pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 1 (2), 176–192.

29 Kusuma, F., & Susanto, D. (2025). *Keadilan hukum bagi suami korban kekerasan rumah tangga*. Penerbit Widina.

30 Multiwijaya, V. R. (2022). Tindak pidana kekerasan fisik mengakibatkan kematian dalam lingkup rumah tangga (Putusan No. 27/Pid. B/2021/PN. TRT). *Reformasi Hukum Trisakti*, 4 (4), 920–929.

pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang lebih progresif untuk memastikan bahwa prinsip consent eksplisit benar-benar diterapkan secara efektif.³¹

Selain itu, prinsip-prinsip dalam General Data Protection Regulation (GDPR) seperti purpose limitation, data minimization, dan transparency juga relevan untuk dijadikan acuan dalam menilai praktik fintech di Indonesia. Dalam konteks ini, penggunaan data kontak darurat untuk tujuan penagihan harus dibatasi secara ketat dan hanya dilakukan jika terdapat persetujuan yang sah dari pihak yang bersangkutan.³²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan mengenai consent eksplisit dalam UU PDP, implementasinya dalam sektor fintech lending masih menghadapi berbagai kendala. Diperlukan harmonisasi regulasi antara UU PDP dan POJK, serta penguatan pengawasan oleh OJK agar prinsip perlindungan data pribadi dapat diterapkan secara optimal.³³

3.2 Peran Kepolisian Surakarta dalam Pengungkapan Kasus KDRT

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam praktik fintech lending merupakan isu yang sangat penting, mengingat posisi mereka yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian kredit, namun terdampak secara langsung oleh praktik pengolahan data.³⁴ Dalam kerangka hukum Indonesia, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.³⁵

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Dalam konteks fintech lending, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui regulasi yang ketat mengenai pengolahan data pribadi, serta pengawasan oleh otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).³⁶ UU PDP telah memberikan dasar hukum yang

31 Izzatunnisa, H. N. (2025). *Analisis putusan pengadilan nomor 801/Pid. sus/PN Bdg tentang kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam*. (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

32 Pradinata, V. (2017). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15 (3), 133–142.

33 Delmiati, S. (2016). Kebijakan penegakan hukum perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Litigasi*, 17 (1), 63.

34 Azis, R. W. A. (2024). *Tinjauan yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri (Studi putusan No 187/Pid. B/2022/PN Plp)*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin).

35 Samangun, C., & Rapamy, J. (2018). Analisis hukum terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Patriot*, 84–135.

36 Triadi, I. A., et al. (2023). Laporan kasus: Kekerasan dalam rumah tangga. *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1 (12), 1467–1474.

kuat dengan mengatur prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, termasuk kewajiban untuk memperoleh consent eksplisit.³⁷

Namun demikian, efektivitas perlindungan preventif masih terbatas oleh rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak pengguna yang tidak memahami konsekuensi dari pemberian akses data, sehingga mereka secara tidak sadar memberikan izin kepada penyelenggara untuk mengakses seluruh kontak dalam perangkat mereka.³⁸ Hal ini diperparah oleh kurangnya transparansi dari penyelenggara mengenai bagaimana data tersebut akan digunakan.³⁹

Selain itu, pengawasan oleh OJK terhadap penyelenggara fintech lending juga masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan terhadap praktik internal perusahaan. Meskipun penyelenggara telah terdaftar secara legal, tidak semua dari mereka memiliki sistem perlindungan data yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas tidak selalu sejalan dengan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data.⁴⁰

Di sisi lain, perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Dalam UU PDP, pelanggaran terhadap ketentuan pemrosesan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.⁴¹ Sanksi administratif dapat berupa denda, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, sanksi perdata memungkinkan korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang dialami.⁴²

Dalam praktiknya, mekanisme perlindungan represif masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai subjek data, serta prosedur yang relatif kompleks dalam mengajukan

37 Kurniawan, Y. D., Sidarta, D. D., & Soekorini, N. (2023). Pembuktian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga studi kasus perkara nomor: 2057/Pid. Sus/2023/PN. SBY. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3 (4), 45–61.

38 Nasrudiansyah, I., & Alijaya, A. (2023). Kajian yuridis UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ditinjau berdasarkan hukum Islam. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1 (1), 39–64.

39 Rafianti, F., & Sinaga, M. H. A. P. (2023). Nuzuz dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*.

40 Detikcom. (2024, Oktober 10). *KDRT maut di Sumenep gegara istri menolak berhubungan badan, Komnas Perempuan: Ini femisida*. Detik.com.

41 Siroj, A. M. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif UU No. 23 Tahun 2004 dan hukum Islam. *HAKAM*, 4 (2).

42 Rosmita, R., Indriani, D., & Harniah, H. (2024). Konsep perlindungan istri pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif hukum Islam. *Al-Qiblah*, 3 (3), 283–295.

pengaduan atau gugatan. Selain itu, pembuktian dalam kasus pelanggaran data juga tidak mudah, karena melibatkan aspek teknis yang membutuhkan keahlian khusus.⁴³

Pihak ketiga sebagai korban sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai bagaimana data mereka diperoleh dan digunakan. Hal ini menyulitkan mereka untuk menuntut pertanggungjawaban dari penyelenggara fintech. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih sederhana dan efektif untuk memberikan akses keadilan bagi korban.⁴⁴

Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga juga harus mencakup aspek pemulihan, baik secara materiil maupun immateriil. Dampak dari penyebaran data tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat komprehensif dan berorientasi pada korban.⁴⁵

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam fintech lending memerlukan pendekatan yang terpadu antara regulasi yang kuat, pengawasan yang efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Tanpa adanya upaya tersebut, maka potensi pelanggaran akan terus terjadi dan merugikan masyarakat luas.⁴⁶

3.3. Tantangan Kepolisian dalam Mengungkap Kasus KDRT

Penilaian terhadap konsistensi regulasi dan aktivitas pinjaman fintech mengidentifikasi ketimpangan yang signifikan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik aktual (*das sein*). Meskipun struktur hukum yang ada di Indonesia sebagian besar sudah komprehensif dengan Undang-Undang PDP dan POJK No. 40/2024, praktik situasional saat ini masih kurang memadai.⁴⁷

Salah satu bentuk ketidaksesuaian tersebut terlihat dari praktik penyebaran data oleh debt collector yang masih sering terjadi, meskipun telah ada larangan dalam regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lemah dan belum

43 Maghfiroh, R. (2019). Kekerasan seksual (pemeriksaan) dalam rumah tangga sebagai alasan pengajuan perceraian dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. *Al-Mazaahib*, 7 (2), 239–249.

44 Kadarisman, A. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dan sanksinya dalam hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 9 (2), 88–105.

45 Nurwanti, Y. D., & Zaelani, M. A. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif Islam. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16 (1), 116–127.

46 Andrizal, A., Hertina, H., & Maghfirah, M. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologi hukum Islam. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3 (2), 7663–7677.

47 Muhajarah, K. (2016). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11 (2), 127–146.

memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, mekanisme pengawasan yang ada belum mampu mendeteksi dan mencegah pelanggaran secara efektif.⁴⁸

Faktor lain yang mempengaruhi adalah adanya kepentingan ekonomi dari penyelenggara fintech. Dalam upaya untuk menekan angka kredit macet, penyelenggara cenderung menggunakan metode penagihan yang agresif, termasuk dengan memanfaatkan data kontak pengguna. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara kepentingan bisnis dan perlindungan hak privasi.⁴⁹

Selain itu, kurangnya harmonisasi antara UU PDP dan POJK juga menjadi penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian. Ketidakjelasan normal mengenali batasan penggunaan data kontak darurat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan penyelenggara. Hal ini membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan data.⁵⁰

Dari sisi penegakan hukum, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar lembaga. OJK sebagai regulator sektor keuangan dan Kominfo sebagai regulator di bidang teknologi informasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam menangani kasus pelanggaran data. Hal ini menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat dan kurang efektif.⁵¹

Namun demikian, terdapat peluang untuk memperbaiki kondisi ini melalui penguatan regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Selain itu, penerapan prinsip privacy by design dalam sistem fintech juga dapat menjadi solusi untuk mencegah pelanggaran sejak awal.⁵²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara regulasi dan praktik fintech lending masih perlu ditingkatkan. Diperlukan komitmen dari semula pihak, baik pemerintah, penyelenggara, maupun masyarakat, untuk menciptakan ekosistem fintech yang aman, adil, dan berkelanjutan.⁵³

48 Suhartini, A., Asba, P., & Balla, H. (2023). Peran penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10 (2), 158–166.

49 Syahri, S., Masfaqihan, M., & Muzakar, A. (2025). Etika kepolisian sebagai pilar penegakan hukum keadilan. *Journal Sains Student Research*, 3 (3), 116–127.

50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

51 Dm, M. Y. (2024). Analisis terhadap pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1 (2), 149–180.

52 Simamora, M. O., et al. (2022). Dampak kekerasan rumah tangga terhadap gangguan kedewasaan anak. *Khatulistiwa*, 2 (4), 122–131.

53 Sri Endah Wahyuningsih, W. H. (2018). Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 40.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bahwa ketentuan yang secara hukum mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian secara khusus tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan khususnya Pasal 44 (3) dan ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dalam hukum Islam, perbuatan tersebut juga dilarang, dan sebenarnya merupakan pelanggaran berat terhadap hukum, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, dan kewajiban untuk melindungi kesucian nyawa (hifz al-nafs), oleh sebab itu, perbuatan tersebut juga dianggap sebagai tindakan yang termasuk dalam kategori pembunuhan.

Dalam kasus KDRT yang menyebabkan kematian, Kepolisian Surakarta telah memainkan peran penting dalam penyelidikan kasus Nomor BP/88/IX/2024/Reskrim, melalui tahapan formal penyelidikan yang melibatkan pengumpulan bukti, pengambilan keterangan, dan wawancara saksi dan/atau tersangka, serta membangun kerja sama antarinstitusi yang diperlukan. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah isu seperti kurangnya penyerahan, kurangnya bukti fisik, dan aspek sosio-kultural yang menentukan kesediaan korban dan/atau kerabatnya untuk melapor.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepolisian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus KDRT dengan memperkuat kapasitas penyidik, khususnya dalam hal pengumpulan alat bukti dan pendekatan terhadap korban.
2. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 agar masyarakat lebih memahami pentingnya pelaporan kasus KDRT dan perlindungan terhadap korban.
3. Masyarakat diharapkan lebih berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak menganggap KDRT sebagai persoalan privat semata.
4. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta tokoh masyarakat untuk menciptakan sistem penanganan KDRT yang

lebih komprehensif dan efektif.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi dan berterima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dari dosen pembimbing yang memberikan arahan, panduan, dan kontribusi dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita penulis. Rasa syukur juga disampaikan kepada Kepolisian Resort Surakarta atas izin dan panduan yang diberikan kepada penulis beserta data yang penulis upayakan peroleh, serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi terselesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, I. H. (2022). *Perlunya reorientasi sistem pidana di Indonesia*. Penerbit NEM
- Achmad, R. (2017). Hakekat keberadaan sanksi pidana dan pidana dalam sistem hukum pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 5 (2), 79–104.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7 (2), 135–144.
- Alfian, E. (2020). Tugas dan fungsi kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12 (1), 27–37.
- Alifi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2 (1), 20–27.
- Alin, F. (2017). Sistem pidana dan pidana di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3 (1), 14–31.
- Andrizal, A., Hertina, H., & Maghfirah, M. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologi hukum Islam. *Innovative: Journal of Social Science Reserch*, 3 (2), 7663–7677.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13 (1), 91–101.

- Arifin, B., & Santoso, L. (2016). Perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8 (2), 113.
- Asikin, A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asmarawati, T. (2015). *Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia: Hukum penitensier*. Yogyakarta: Deepublish.
- Azis, R. W. A. (2024). *Tinjauan yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri (Studi putusan No 187/Pid. B/2022/PN Pp)*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Azizah, A. R. F., & Saputra, T. (2024). Peran Kepolisian Resor Metro Bekasi dalam penanganan perlindungan hukum anak dan perempuan perihal KDRT. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5 (2), 239–247.
- B.M, A. H. (2016). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Badruzaman, D. (2020). Keadilan dan kesetaraan gender untuk para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Tahkim*, 3 (1), 103–124.
- Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi ide permaafan hakim (rechterijk pardon) dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. *Law Reform*, 13 (1), 28–44.
- Basri, M. H. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Lumajang Jawa Timur. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5 (3), 85–94.
- Bawues, D. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 9 (3).
- Cahyani, A. I., Monita, Y., & Siregar, E. (2020). Pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 1 (2), 176–192.
- Dahwir, A. (2019). Pengembangan filsafat Pancasila dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Unpal*, 17 (1).

- Demiaty, S. (2016). Kebijakan penegakan hukum perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Litigasi*, 17 (1), 63.
- Detikcom. (2024, Oktober 10). *KDRT maut di Sumenep gegara istri menolak berhubungan badan, Komnas Perempuan: Ini femisida*. Detik.com.
- Dewi, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14 (2), 121–134.
- Dm, M. Y. (2024). Analisis terhadap pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian di Indonesia. *Mithree Law Journal*, (2), 149–180.
- Fajriani, A. R., & Isnawati, M. (2022). Pidana pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Biancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 16 (2), 177–189.
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan teori-teori hukum pidana. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3 (5), 3982–3991.
- Fathoni, M. N., Salim, C., & Hermawaty, N. (2023). Implementasi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia studi kasus AKBP Achiruddin Hasibuan. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3 (1), 50–59.
- Gaggarin, B. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/PID.SUS/2015)*. Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Ginting, A. G., Simatupang, V. U., & Batubara, S. A. (2019). Restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Rectum*, 1 (2), 180–187.
- Hamzani, A. I. (2022). *Perlunya reorientasi sistem pemidanaan di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Hasanah, R. (2023). Analisa hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian sebagai peran pelaksana penegakan hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17 (3), 18–18.

- Indonesia, Kepolisian Negara Republik. (2008). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP/7)*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Irawan, A. (2019). Batasan penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*, 7 (2), 100–109.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2), 217–227.
- Ishak, S. (2023). Teori-teori penghukuman dalam hukum Islam: (Perbandingan dengan hukum pidana umum). *Ameena Journal*, 1 (1), 89–100.
- Izzatunnisa, H. N. (2025). *Analisis putusan pengadilan nomor 801/Pid. sus/PN Bdg tentang kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam*. (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Junaidi, A., & Hidayah, N. (2017). Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kehidupan ekonomi perempuan korban. *Serambi Hukum*, 10 (2), 91–107.
- Kadarisman, A. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dan sanksinya dalam hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 9 (2), 88–105.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), & Komnas Perempuan. (2023). *Laporan tahunan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA.
- Khaira, U. A., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). Penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5 (1), 59–67.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023: Kekerasan terhadap perempuan meningkat dan menguatnya impunitas*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kurniawan, A. H. A. T. (2021). Perilaku ramah lingkungan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15 (3), 19–19.

- Kurniawan, Y. D., Sidarta, D. D., & Soekorini, N. (2023). Pembuktian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga studi kasus perkara nomor: 2057/Pid. Sus/2023/PN. SBY. Court Review: *Jurnal Penelitian Hukum*, 3 (4), 45–61.
- Kusuma, F., & Susanto, D. (2025). *Keadilan hukum bagi suami korban kekerasan rumah tangga*. Penerbit Widina.
- Kusuma, M. (2019). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan KDRT. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 45–50.
- Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (5).
- Lubis, A. F. (2022). Pembaruan sistem pemidanaan pada hukum pidana pidana militer. Hutanasyah: *Jurnal Hukum Tata Negara*, 1 (1), 41–54.
- Maghfiroh, R. (2019). Kekerasan seksual (pemeriksaan) dalam rumah tangga sebagai alasan pengajuan perceraian dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. *Al-Mazalib*, 7 (2), 239–249.
- Mentari, R. (2024). Mewujudkan keadilan: Perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*, 4 (1), 32–45.
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11 (2), 127–146.
- Multiwijaya, V. R. (2022). Tindak pidana kekerasan fisik mengakibatkan kematian dalam lingkup rumah tangga (Putusan No. 27/Pid. B/2021/PN. TRT). *Reformasi Hukum Trisakti*, 4 (4), 920–929.
- Nasrudiansyah, I., & Alijaya, A. (2023). Kajian yuridis UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ditinjau berdasarkan hukum Islam. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1 (1), 39–64.
- Nurfaizah, I. (2023). Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kesehatan mental anak. *Gunung Djati Conference Series*, 19.
- Nurwanti, Y. D., & Zaelani, M. A. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif Islam. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16 (1), 116–127.

- Nurwanti, Y. D., et al (2022). Pengabdian masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sumuran Wetan Kragilan. *J-ABDI*, 1 (8), 1625–1630.
- Pasaribu, Y. H., & Erma, Z. (2024). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. *Jolrnal of Science and Social Research*, 7 (4), 1731–1740.
- Pradinata, V. (2017). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15 (3), 133–142.
- Pramana, S., et al. (2020). Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan aparat sipil negara dalam pemilihan umum. *Jurnal USM Law Review*, 3 (2), 462–479.
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1 (2), 148–159.
- Rafianti, F., & Sinaga, M. H. A. P. (2023). *Nuzyuz dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana*. Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora).
- Ramadhan, M., & Ariyanti, D. O. (2023). Tujuan pemidanaan dalam kebijakan pada pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Julrnal Rechten*, 5 (1), 1–6.
- Rivanie, S. S., et al (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halul Oleo Law Review*, 6 (2), 176–188.
- Rosita, R. I., Zainuri, M., & Nurwahid, A. (2025). Tinjauan UU No. 23 Tahun 2004 terhadap penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk KDRT. *Teraju*, 7 (1), 1–14.
- Rosmita, R., Indriani, D., & Harniah, H. (2024). Konsep perlindungan istri pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif hukum Islam. *Al-Qibah*, 3 (3), 283–295.
- Saharuddin, S. (2020). Studium Causa Putusan Hakim Mengenal Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 5 (3), 188–195.

- Samangun, C., & Rapamy, J. (2018). Analisis hukum terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Patriot*, 84–135.
- Sari, A., & Putri, A. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Krtha Bhayangkara*, 14 (2), 236–245.
- Siagian, S., Kenedi, J., & Yarmunida, M. (2024). Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT perspektif fiqh siyasah dusturiyah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2 (1), 73–96.
- Sibarani, S. (2016). Prospek penegakan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal HAM*, 7 (1), 1–9.
- SIMFONI-PPA. (2024). *Data kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2024*. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Simamora, M. O., et al (2022). Dampak kekerasan rumah tangga terhadap gangguan kedewasaan anak. *Khatulistiwa*, 2 (4), 122–131.
- Siregar, D., & Eyani, E. (2023). Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bagi kejiwaan anak laki-laki dan perempuan. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 3 (2), 127–132.
- Siroj, A. M. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif UU No. 23 Tahun 2004 dan hukum Islam. *HAKAM*, 4 (2).
- Situmorang, L. H. (2016). Fungsi kode etik kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang sebagai aparat penegak hukum. *Jurnal Hukum*, 1–13.
- Soekanto, S. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Endah Wahyuningsih, W. H. (2018). Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 40.
- Suhartini, A., Asba, P., & Balla, H. (2023). Peran penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10 (2), 158–166.
- Suhatini, A. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Peranan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana KDRT di Kabupaten Sidenreng Rappa*. Parepare: Institut Ilmu Sosial dan Bisnis.

- Suka, I., & Gunarto, G. (2018). Peran dan tanggung jawab Polri sebagai penegak hukum dalam melaksanakan restorative justice. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17 (3), 120–127.
- Sulaeman, R., et al. (2022). Faktor penyebab kekerasan pada perempuan. *Aksara*, 8 (3), 2311–2320.
- Syahri, S., Masfaqihan, M., & Muzakar, A. (2025). Etika kepolisian sebagai pilar penegakan hukum keadilan. *Journal Sains Student Research*, 3 (3), 116–127.
- Syatar, A. (2018). Relevansi antara pemidanaan Indonesia dan sanksi pidana Islam. *Diktum*, 118–134.
- Triadi, I. A., et al (2023). Laporan kasus: Kekerasan dalam rumah tangga. *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1 (12), 1467–1474.
- UN Women. (2021). *Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1981). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Widyani, N. (2020). Analisis Peran Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jembrana. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 3 (1).
- Yusuf, M. (2020). Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5 (2) 295–312.